



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.B/2015/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	ARJUN Bin BAHAR;-----
Tempat lahir	:	Nunukan ;-----
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun / 04 November 1993; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Gg. Asoka Porsas Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 09, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan Pendidikan	: :	Buruh Pelabuhan; ----- SMP (Tidak tamat);-----



Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 02 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/61/XI/2014/Reskrim tertanggal 01 November 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 November 2014 s/d tanggal 21 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/54/XI/2014/Reskrim tertanggal 02 November 2014;-----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-18/Q.4.17/Epp.1/11/2014 tertanggal 11 November 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 893/Q.4.17/Epp.2/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 05 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 07 Januari 2015;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Februari 2015 s/d tanggal 05 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 03/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk. tertanggal 04 Februari 2015;-----



Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

-
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ARJUN Bin BAHAR Nomor : B-03/Q.4.17/Epp.2/01/2015, tertanggal 07 Januari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan; -----
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Januari 2015, Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 08 Januari 2015, Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah membaca dan mendengar:

-
- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-15/Kj.Nnk/Ep/12/2014 tertanggal 05 Januari 2015; -----
 - b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Register Perkara Nomor : PDM-15/Kj.Nnk/Euh/12/2014 tanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



1. Menyatakan **Terdakwa ARJUN Bin BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARJUN Bin BAHAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;-----

--

- 1 (satu) buah perdana Simpati nomor : 085247030638;-----

- 1 (buah) HP Nokia warna biru;-----

- 1 (satu) buah perdana As nomor : 085345559837;-----



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Kj.Nnk/01 /2015 tertanggal 05 Januari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa ARJUN Bin BAHAR, pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengedarkan



permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK (DPO) dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu, dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura dirumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya kedalam buku serta menerima uang pasangan dari para pemasang tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK, selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di

Hal. 7 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasangan judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan menang dan mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Hal. 9 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapatkan izin dari pihak yang
berwenang;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----**

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa ARJUN Bin BAHAR, pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK (DPO) dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu, dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4



angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya kedalam buku serta menerima uang pasangan dari para pemasang tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut,



hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK, selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan



terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasangan judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----



- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **NURLAILA** **Binti**
JASMIN;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi dengan menjual judi jenis togel;-----
--
- Bahwa terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat ijin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;-----
- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----

- Bahwa dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK

Hal. 15 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah



menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasangan judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan menang dan mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NURLAILA Binti JASMIN, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----



2. Saksi

HASNAWATI

Binti

LANU;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi dengan menjual judi jenis togel;-----
--
- Bahwa terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat ijin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencari;-----
- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----

- Bahwa dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu



saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAN SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang

Hal. 19 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasangan judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----



- Bahwa atas keterangan saksi HASNAWATI Binti LANU, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. **Saksi** **JASMIN** **Bin**
LEWAH;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi dengan menjual judi jenis togel;-----
--
- Bahwa terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat izin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;-----
- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----

- Bahwa dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN

Hal. 21 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;-----



- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasanga judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana

Hal. 23 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa atas keterangan saksi JASMIN Bin LEWAH, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ARJUN Bin BAHAR** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan telah melakukan perjudian dalam bentuk judi togel;-----
- Bahwa terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat ijin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;-----
- Bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----
- Bahwa dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih



oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;---
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi

Hal. 25 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasanga judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang;-----
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) buah perdana Simpati nomor : 085247030638;-----



- 1 (buah) HP Nokia warna biru;-----

- 1 (satu) buah perdana As nomor : 085345559837;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat ijin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;-----
- Bahwa benar awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----

- Bahwa benar dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel

Hal. 27 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;---
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-,



selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasanga judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Hal. 29 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur
"Barangsiapa";-----

2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ; -----



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straaftbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **ARJUN Bin BAHAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;-----

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);



Kemudian menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. **Kesengajaan sebagai maksud.** Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan.** Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan.** -----

Menimbang, bahwa terdakwa ARJUN Bin BAHAR pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Gang Asoka Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, tanpa mendapat ijin melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;-----

Menimbang, bahwa awalnya saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan permainan judi jenis Togel Singapura kepada masyarakat yang berada di sekitar Jalan Ujang Dewa Rt. 002 Kel. Nunukan Selatan, dimana yang menjadi bandar dalam permainan judi Togel Singapura tersebut adalah Sdr. CACOK dan saksi JASMIN Bin LEWAH telah mengedarkan judi Togel Singapura tersebut sudah 1 bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa dimana permainan judi Togel Singapura tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Jum'at tutup atau tidak menerima pasangan judi togel dan angka / nomor pasangan paling kecil 2 angka / nomor dan paling banyak 4 angka / nomor, serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi serta waktu pemasangan dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi JASMIN mengedarkan judi Togel Singapura tersebut kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi JASMIN menerima orang-orang yang hendak memasang angka/nomor togel Singapura di rumahnya, lalu saksi JASMIN menulis angka / nomor yang dipilih oleh para pemasang kedalam secarik kertas dan merekapnya;-----



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar Judi Togel Singapura dan dalam pertemuan tersebut Sdr. CACOK menyuruh terdakwa untuk menerima uang setoran pasangan judi togel Singapura dari saksi JASMIN apabila Sdr. CACO sedang tidak berada di rumah dan Sdr. CACOK pun mengatakan "TOLONG KALAU ADA UANG SETORAN DAM SAUDARA RIDWAN TERIMA" dan terdakwa pun bertanya "UANG APA" lalu dijawab oleh Sdr. CACOK "UANG TOGEL", dan Sdr. CACOK menjanjikan terdakwa akan diberi imbalan uang apabila mau menerima uang setoran judi tersebut, hingga atas permintaan Sdr. CACOK tersebut terdakwa pun menyetujuinya dengan harapan terdakwa mendapatkan uang imbalan dari Sdr. CACOK;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pemasangan judi Togel Singapura tersebut ditutup, saksi JASMIN mengirim pesan SMS kepada Sdr. CACOK berupa nomor / angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut, lalu saksi JASMIN menyuruh saksi RID WAN untuk mengantarkan uang pasangan Togel Singapura sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi RIDWAN pun menyerahkan uang hasil pasangan judi Togel Singapura dari saksi JASMTN tersebut kepada terdakwa di Gang Asoka Porsas dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CACOK dengan maksud menyerahkan uang pasangan judi Togel tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang hasil pasangan judi togel Singapura dari saksi RIDWAN sebesar Rp. 600.000,- kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa rokok;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN kembali menyuruh saksi RIDWAN untuk mengantarkan uang pasangan judi Togel kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima uang setoran judi togel tersebut lalu terdakwa serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. CACOK namun terdakwa lupa berapa uang disetorkan tersebut dan terdakwa pun mendapatkan imbalan dari Sdr. CACOK berupa uang sebesar Rp. 20.000,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi JASMIN juga telah menyuruh saksi RIDWAN untuk menyetorkan uang pasanga judi Togel sebesar Rp. 3.750.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan menyetorkan kembali uang pasangan judi togel sebesar Rp. 3.750.000,- tersebut kepada Sdr. CACOK dan terdakwa pun mendapatkan imbalan uang dari Sdr. CACOK sebesar Rp. 50.000,-;-----

Hal. 33 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. CACOK mengirim nomor / angka judi togel Singapura yang keluar pada setiap harinya melalui SMS kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun memberitahukan angka / nomor yang keluar tersebut kepada para pemasang, apabila ada pemasang yang angka / nomor nya cocok maka pemasang tersebut akan memang dna mendapatkan uang kemenangan sebanyak 60 kali lipat dari uang yang dipasang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-;-----
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam turut serta dalam permainan Judi Togel Singapura tersebut hanya menerima uang setoran pasangan sebanyak 3 kali dari saksi JASMIN dan saksi RIDWAN serta terdakwa menyetorkan kembali uang setoran tersebut kepada Sdr. CACOK (DPO) selaku bandar, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Sdr. CACOK yakni rokok dan uang Rp. 20.000,- serta Rp. 50.000,-, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi**” dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;-----
4. Terdakwa hanya menerima uang setoran judi togel dari Sdr. JASMIN dan menyetorkannya kembali kepada Sdr. CACOK (DPO);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----



- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dikembalikan kepada**

Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;-----

- 1 (satu) buah perdana Simpati nomor : 085247030638;-----

- 1 (buah) HP Nokia warna biru;-----

- 1 (satu) buah perdana As nomor : 085345559837;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

-----**M E N G A D I L I** : -----



1. Menyatakan Terdakwa ARJUN Bin BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;-----

- 1 (satu) buah perdana Simpati nomor : 085247030638;-----
- 1 (buah) HP Nokia warna biru;-----

- 1 (satu) buah perdana As nomor : 085345559837;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **09 FEBRUARI 2015**, oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 37 dari 27 hal. Perkara No. : 03/Pid.B/2015/PN.Nnk



putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHERI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **ANWAR HENDRA ARDIYANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta _____ oleh _____ Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.